# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini dunia usaha semakin lama semakin pesat perkembangannya. Hal ini memicu persaingan yang meningkat diantara pelaku pebisnis untuk meningkatkan pendapatannya masing-masing agar nantinya tetap dapat bertahan dalam menghadapi persaingan. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan adalah salah satu cara untuk mempertahankan bisnis mereka, jika perusahaan tidak mempertahankan bisnis mereka maka perusahaan akan kalah dalam persaingan atau akan bangkrut. Kasus PT. Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan salah satu contoh manipulasi laporan keuangan Badan Milik Umum Negara (BUMN) yang dimana harusnya melaporkan kerugian namun dilaporkan mengalami keuntungan. Laporan keuangan PT. KAI tahun 2005 dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp 63 Miliar. Laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. PT. KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material ([bisnis.tempo.co](http://www.antaranews.com) 2006).

Belakangan ini, terjadi temuan terkait dana honorarium tenaga kerja profesional atau pendamping desa yang belum direalisasikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 2015 dan 2016. Pada 2016, temuan tersebut diketahui sebesar Rp 550.467.601.225. Temuan itu tercantum dalam surat dakwaan KPK untuk tersangka Sugito dan Jarot Budi Prabowo, dua pegawai Kemendes PDTT. Mereka didakwa menyuap auditor BPK atas kasus opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendes (kumparan.com 2017). Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi mendesak dilakukannya audit ulang opini WTP yang diterima oleh Kemendes PDTT. Menurut Apung, Kemendes PDTT sudah dua kali mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Kementerian ini juga mempunyai dana desa yang besar tahun ini. Catatan FITRA, dari tahun 2014-2015 terdapat 11 temuan BPK, 36 rekomendasi, sementara 17 di antara rekomendasi hingga saat ini belum ditindaklannjuti. Ini membebani tata kelola dan menjadi catatan audit. Dari temuan-temuan di atas, indikasi korupsi kemungkinan cukup banyak karena tidak dapat ditindaklanjuti setelah audit.

Apung mencatat, ada beberapa sebab predikat WDP didapatkan Kemendes pada tahun 2015. Pertama ada utang sebesar Rp 378,46 miliar dari pihak ketiga yang bermasalah, dokumen tak tersedia. Kedua, Aset Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 2,54 triliun tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Ketiga, akumulasi aset tanah, peralatan dan barang pengadaan senilai Rp 2,55 triliun tidak didukung rincian dan tidak diketahui keberadaannya. Terakhir, saldo persediaan barang senilai Rp 3,32 triliun tidak terinventarisir dengan baik, tidak terdapat bukti yang cukup (news.detik.com 2017). Berangkat dari fenomena di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai pertimbangan tingkat materialitas.

Pertimbangan tingkat materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian, atau kombinasi keduanya (SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) 2016, Standar Audit 320:1). Pertimbangan tingkat materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional, dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang pengguna laporan keuangan (Hery, 2016:155). Pertimbangan ini penting untuk diteliti karena auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan tidak semata-mata demi kepentingan kliennya, melainkan juga untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan tersebut. Indikator dalam pertimbangan tingkat materialitas yaitu seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan tentang tingkat materialitas, resiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan, dan urutan tingkat materialitas dalam rencana audit (Sofia & Damayanti, 2017).

Materialitas merupakan besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi di sekitarnya, akan memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghilangan atau salah saji tersebut (Messier, Glover and Prawitt, 2014a:85). Menurut Standar Akuntansi Keuangan, 2016 (3.11:14), informasi adalah material jika penghilangan atau salah saji informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna yang berdasarkan atas informasi keuangan spesifik untuk suatu entitas tertentu berdasarkan sifat atau besarannya, atau keduanya, dari pos-pos dimana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-masing entitas.

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan (Standar Akuntansi Keuangan, 2016 3.12:14). Laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian diharapkan oleh pengguna laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut dapat terhindar dari salah saji yang material. Dalam pengauditan laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pengguna laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Atas dasar hal ini, auditor memberikan keyakinan bahwa telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup untuk menjadi dasar pemberian pendapat atas laporan keuangan audit, dan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi.

Oleh karena itu, auditor harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Guna peningkatan kinerja, auditor harus memiliki sikap profesional dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Profesionalisme auditor merupakan sikap dan perilaku seorang auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi (Frank & Ariyanto, 2016). Gambaran tentang profesionalisme seorang auditor menurut Annisa & Wahyundaru (2013) tercermin dalam 5 hal yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, hubungan dengan rekan seprofesi, dan keyakinan terhadap profesi. Semakin tinggi tingkat profesionalisme yang dimiliki seorang auditor, maka pertimbangan dalam memutuskan pemenuhan keinginan-keinginan klien akan semakin ketat. Seorang auditor yang profesional tidak akan terlalu mudah dan murah dalam mengambil keputusan dalam rangka memenuhi keinginan klien (Utami & Nugroho, 2014). Menurut Frank & Ariyanto (2016), semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

Menurut Frank & Ariyanto (2016), profesionalisme auditor berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Minanda & Muid (2013) dimana profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian dari Kurniawanda (2013), secara simultan profesionalisme auditor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Utami & Nugroho (2014) yang mengemukakan profesionalisme auditor berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian Sofia & Damayanti (2017) menyatakan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap penentuan tingkat materialitas.

Selain profesionalisme, seorang auditor juga harus memiliki etika profesi. Etika didefinisikan sebagai studi tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur tindakan dan keputusan individu atau kelompok. Sementara etika pribadi bervariasi dari individu ke individu, pada setiap saat, kebanyakan orang dalam masyarakat dapat menyetujui apa yang dianggap perilaku etis dan tidak etis. Suatu kesadaran etika memandu individu untuk menilai lebih dari sekadar kepentingan pribadi dan untuk mengakui dan menghargai kepentingan orang lain juga (Messier, Glover & Prawitt, 2014b:216). Prinsip dasar etika profesi akuntan publik ada 5 yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional (SPAP 2016, Standar Audit 200:16).

Auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Berperilaku etis sesuai dengan etika profesi yang dianut menunjukkan bahwa seorang auditor tersebut dapat berkomitmen dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Perilaku etis merupakan hal yang paling mendasar dalam melakukan suatu pekerjaan (Utami & Nugroho, 2014). Semakin baik etika profesi yang dimiliki seorang akuntan maka pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik dalam laporan keuangan akan semakin tepat (Minanda & Muid, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Minanda & Muid (2013) mengenai etika profesi berpengaruh secara signifikan dan positif yang dimana penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari Muhammad (2013), etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian Kurniawanda (2013), menyatakan bahwa etika profesi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desiana (2012), yang dimana hasil penelitiannya adalah etika profesi berpengaruh negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian Utami & Nugroho (2014) adalah etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Setelah memiliki profesionalisme dan etika profesi, auditor juga harus memiliki pengalaman. Menurut Frank & Ariyanto (2016), seorang auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap objek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Menurut Singgih & Bawono (2010), ada 3 indikator pengalaman auditor yaitu lama bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan, dan banyaknya pelatihan yang telah diikutinya. Akuntan yang lebih berpengalaman akan bertambah pengetahuannya dalam melakukan proses audit khususnya dalam memberikan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Semakin banyak pengalaman seorang auditor, maka Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis industri (Minanda & Muid, 2013).

Pengalaman auditor berpengaruh secara signifikan dan positif berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Minanda & Muid (2013) yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frank & Ariyanto (2016) dimana pengalaman auditor berpengaruh signifikan, dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian Sofia & Damayanti (2017) sejalan dengan penelitian sebelumnya, dimana pengalaman berpengaruh signifikan terhadap penentuan tingkat materialitas. Berbeda dengan penelitian dari Timur & Setyorini (2017), yang menyatakan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini juga mendapatkan hasil penelitian tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas oleh Utami & Nugroho (2014).

Selain itu, independensi auditor juga merupakan salah satu komponen yang terlibat dalam pertimbangan tingkat materialitas. Indepedensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh auditor. Dimana independensi berarti harus jujur, tidak mudah terpengaruh, dan tidak memihak kepada siapapun karena hasil auditor bekerja demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Auditor tidak hanya jujur kepada manajemen, dan pimpinan dalam instansi, melainkan harus jujur kepada masyarakat dan pihak lain yang dimana meletakkan kepercayaan pada hasil pengauditan laporan keuangan. Menurut Wiwi & Evelin (2016), auditor yang memegang teguh independensi akan menghasilkan pertimbangan materialitas yang baik karena pertimbangan auditor tersebut tidak akan mudah terpengaruh dalam menetapkan tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas walaupun terdapat konflik kepentingan yang belum terselesaikan terkait dengan entitas tersebut. Auditor yang independen akan tetap fokus ketika melakukan pengumpulan dan pengevaluasian bukti sehingga temuan audit sesuai dengan kondisi lapangan yang dapat menunjang keputusan auditor dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas. Menurut Arens *et al.* (2017:113), ada dua indikator independensi yaitu *independence of mind,* dan *independence of appearance*.

Menurut Wiwi & Evelin (2016), independensi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawaty & Mansur (2016) dimana independensi tidak memiliki pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terlihat bahwa adanya pro dan kontra terhadap hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian kembali mengenai profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor terhadap tingkat materialitas dengan objek penelitian yaitu para auditor yang bekerja di KAP wilayah Kelapa Gading dan Sunter.

## Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

## Batasan Masalah

Hasil indentifikasi masalah kemudian dibatasi untuk menjadi fokus perhatian peneliti dalam meneliti lebih lanjut. Berikut batasan masalah yang menjadi fokus peneliti:

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?
3. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas?

## Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini akan mengambil sampel dari KAP di daerah Kelapa Gading dan Sunter. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang merupakan kuesioner yang diambil dari KAP di daerah Kelapa Gading dan Sunter.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan?”

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
2. Mengetahui pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
3. Mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Memahami sejauh mana pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor seorang auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas dalam laporan keuangan dan dampak apa saja yang ditimbulkan.
2. Memahami etika profesi auditor dan dapat menerapkan prinsip profesional dalam melakukan kegiatan audit, khususnya mengambil keputusan terkait dengan tingkat materialitas yang ditoleransi.
3. Menambah wawasan bagaimana sikap profesional, etika profesi, dan pengalaman organisasi bagi seorang auditor yang dapat diterapkan dalam lingkungan kerja mendatang bagi mahasiswa.
4. Sebagai masukan bagi KAP dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan profesionalisme auditor, etika profesi dan pengalaman auditor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas auditor.